

KEPUTUSAN
PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
NOMOR B-7883/II.8.5/HK.01.00/12/2023

TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2023

PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- Menimbang
- a. Dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi tentang Penyusunan Standar Pelayanan Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- Mengingat
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 - c. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149);
 - f. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 - i. Peraturan Menteri Keuangan No.153 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia;
 - j. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 - k. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Riset Dan Inovasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 - l. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);

- k. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- m. Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Nasional Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor B-7643/II.8/HK.01.00/9/2023 Tentang Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Kemitraan Riset Dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI DIREKTORAT KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
- PERTAMA : Standar Pelayanan yang ada di Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi terdiri atas:
a. Layanan Katalog Elektronik Sektor Inovasi
b. Layanan Super Tax Deduction
c. Layanan Pengembangan Kawasan Kebun Raya
- KEDUA : Tugas Tim Layanan Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi adalah sebagaimana berikut:
1. Melaksanakan Standar Pelayanan;
2. Melakukan penyesuaian harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis pelayanan serta hal lain yang meningkatkan kinerja pelayanan;
3. Melaporkan kinerja pelayanan kepada pimpinan secara berkala dan atau disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan atas seijin pimpinan
- KETIGA : Segera melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan standar pelayanan hasil forum komunikasi publik yang telah ditindaklanjuti, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kesalahan akan diperbaiki di kemudian hari.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Desember 2023

Plt. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Muhamad Amin


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BRIN;
2. Deputy Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN;
3. Sekretaris Deputy Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN;
4. Inspektur Utama BRIN;
5. Aparatur Sipil Negara yang Bersangkutan.

STANDAR PELAYANAN
BIMBINGAN TEKNIS/COACHING CLINIC
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI
Nomor 4055/II.8.5/MR/12/2023

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Bimbingan Teknis dan/atau <i>coaching clinic</i> Katalog Elektronik Sektoral Inovasi	Pengguna Layanan adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha/Industri, Perguruan Tinggi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda)


NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Bimbingan Teknis secara daring yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pemohon yang meliputi: nama, jabatan, kontak email dan HP yang bisa dihubungi b. Identitas perusahaan yang meliputi nama badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga,/Pemda, nomor NPWP Badan Usaha, Alamat, Jenis/Bidang dan produk inovasi yang akan ditawarkan pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi ditujukan ke alamat: Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Cq. Koordinator Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com <p>2. Bimbingan teknis secara luring melalui kehadiran langsung ke kantor Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Membawa surat permohonan asli dari pimpinan badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga,/Pemda b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Lainnya c. Melakukan registrasi tamu pada front office : Lobby dan Lantai 9 - Gedung BJ Habibie Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340 <p>3. Kehadiran fisik dan/atau virtual pada <i>coaching clinic</i> yang merupakan rangkaian temu bisnis, pameran</p>

		<p>dan/atau kegiatan sosialisasi lainnya dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan registrasi kegiatan Mengisi dan menandatangani daftar hadir kegiatan Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Bimbingan Teknis secara daring melalui kehadiran virtual</p>  <pre> graph TD A[Surat Permohonan Bimbingan Teknis Dari Pengguna Layanan] --> B[Penjadwalan Bimbingan Teknis dari BRIN kepada Pengguna Layanan] B --> C[Pelaksanaan Bimbingan Teknis] C --> D[Pengguna Layanan Mengirimkan Kartu Kendali Bimtek kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi] A -.-> T1[5 Hari Kerja] B -.-> T2[10 Hari Kerja] D -.-> T3[3 Hari Kerja] </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Bimbingan Teknis melalui e-mail: katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut: <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau pencantuman label “inovasi” Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/I/HK/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dan lainnya

- d. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan mengirimkan Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi melalui e-mail: katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com

2. Bimbingan Teknis secara luring melalui kehadiran fisik/langsung




Keterangan :

- a. Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Bimbingan Teknis melalui e-mail: katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- b. Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- c. Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut:
 - i. Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau pencantuman label “inovasi” Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/I/HK/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi
 - ii. Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog

elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dan lainnya

d. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan menyerahkan secara langsung Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektorale Inovasi

3. *Coaching Clinic* melalui kehadiran fisik dan/atau virtual pada *coaching clinic* yang merupakan rangkaian temu bisnis, pameran dan/atau kegiatan sosialisasi lainnya



Keterangan :

- a. Pengguna Layanan mendatangi secara langsung booth/corner *Coaching Clinic* Katalog Elektronik Sektorale Inovasi
- b. Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut:
 - i. Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektorale Inovasi dan/atau pencantuman label “inovasi” Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3/I/HK/2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektorale Inovasi
 - ii. Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), dan lainnya
- c. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan menyerahkan secara langsung Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektorale Inovasi

3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan sejak pengajuan permohonan bimbingan teknis dan/atau coaching clinic hingga dilaksanakan bimbingan teknis/coaching clinic maksimal 20 (dua puluh hari) kerja 2. Bimbingan dan pendampingan teknis berkelanjutan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan berakhir pada bulan ke-10 tahun anggaran tersebut.
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak ada biaya tarif (Pengguna tidak dipungut biaya bimbingan teknis/coaching clinic)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kendali Bimbingan Teknis dan/atau Coaching Clinic
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada: Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi – BRIN Lantai 9 Gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340 2. Pengaduan saran dan masukan secara langsung melalui Kanal Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Email : katalisasi@brin.go.id ; katalisasi.risnov@gmail.com b. Telegram : https://t.me/+HpIGbihEpp0xNDZI c. Microsite : https://linktr.ee/ekataloginovasi d. Website : www.brin.go.id/dpri/layanan 3. Sistem Informasi Katalog Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://e-katalog.lkpp.go.id/hub-kami b. Call Center: 144 (Setiap hari, 24 jam) c. Helpdesk Katalog (khusus Whatsapp) : 0811-5577-0000 - (Setiap hari kerja, jam konsultasi pukul 09.00 s/d 18.00) d. korespondensi surat, softcopy Surat kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan : https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan e. Konsultasi Tatap Muka : Gedung LKPP Lantai M Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940 Senin, Selasa & Kamis: 09.00 s/d 15:00 WIB dan Jumat : 09.00 s/d 11:00 WIB 4. Kanal pengaduan SP4N LAPOR! : <ol style="list-style-type: none"> a. website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LA 5. Kontak PPID-BRIN : <ol style="list-style-type: none"> a. website: https://ppid.brin.go.id/ b. Whatsapp : 0811-1933-3639 c. E-mail : ppid@brin.go.id d. Alamat : Lobby Gedung BJ Habibie BRIN Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340

i. PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);11. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam
---	-------------	---

		<p>Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>12. Keputusan Kepala LKPP No. 122/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik</p> <p>13. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 3/I/HK/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi.</p> <p>14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 8/I/HK/2023 tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi.</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 9/I/HK/2023 tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi.</p> <p>16. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 17/I/HK/2023 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi e-katalog.lkpp.go.id 2. Sistem informasi LPSE 3. Sistem informasi sikap.lkpp.go.id 4. Komputer/laptop terkoneksi jaringan internet dan printer 5. Meja dan Kursi 6. Ruang Rapat offline/luring 7. Ruang Rapat Online (aplikasi zoom meeting, gather dan g-meet)
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan kebijakan terkait pengadaan pemerintah dan progam kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan internet
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dan berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan

		<p>Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait</p> <p>4. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan</p>
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Koordinator Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/KP/2023 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/HK/2023 Tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi 3. Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang yang berasal dari Organisasi/Pusat Riset dan Unit Kejra Lain di BRIN berdasarkan Keputusan Kepala BRIN No. 17/I/HK/2023 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Keputusan Kepala BRIN No. 3/I/HK/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau peraturan terkait lainnya 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan hanya disebarluaskan untuk kepentingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi; 2. Pelaksana layanan pendaftaran dan penelaahan dan/atau tagging label inovasi telah mendapatkan penugasan dari Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/HK/2023 3. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh pengelola katalog elektronik sektoral inovasi, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dan harus atas seijin Pemilik Data untuk perlindungan Data Pribadi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Desember 2023
Plt. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi,



Muhamad Amin
NIP.19810607200811002

STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN, PENELAAHAN, PENAYANGAN PRODUK INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI DAN/ATAU PENCANTUMAN TAGGING LABEL INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK

Nomor : 4083/II.8.5/MR/12/2023

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Pendaftaran, Penelaahan, Penayangan Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau Pencantuman Tagging Label Inovasi Pada Katalog Elektronik	Pengguna Layanan adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha/Industri

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Penelaahan dan Pendaftaran Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi untuk dilakukan secara daring meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Identitas pemohon yang meliputi : nama, jabatan, kontak email dan HP yang bisa dihubungib. Identitas perusahaan yang meliputi nama badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga,/Pemda, nomor NPWP Badan Usaha, Alamat, Jenis/Bidang dan produk inovasi yang akan ditawarkan pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi <p>2. Pengguna Layanan menyiapkan dan menyusun dokumen persyaratan sebagaimana berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Dokumen Nomor Izin Berusaha (NIB)b. Dokumen Tangkapan Layar/Screenshot ID LPSE/SPSEc. Dokumen Tangkapan Layar/Screenshot pengisian SIKapd. Dokumen pernyataan bahwa Badan Usaha mematuhi pedoman penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasie. Dokumen spesifikasi, deskripsi, detail teknis dan foto produk inovasif. Dokumen sertifikasi, standardisasi dan/atau penilaian kesesuaian produk inovasi (antara lain berupa :<ul style="list-style-type: none">1. sertifikasi produk, izin edar, izin operasional produk;2. TKDN, SNI dan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan Yang berwenangg. Dokumen Pengelolaan dan/ atau pengajuan pendaftaran kekayaan intelektualh. Dokumen detail penawaran harga maksimum produk inovasii. Dokumen lainnya (jika ada) – Sebutkan Misal :<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen dan perjanjian kerja sama Badan Usaha dan/ atau Keterlibatan Mitra dalam kegiatan lembaga penelitian dan pengembangan atau lembaga

- pengkajian dan penerapan iptek;
2. Struktur organisasi jika Pelaku Usaha melakukan in-house research and development;
3. Dokumen pembagian royalti antara Badan Usaha dengan peneliti atau inovator;
4. KBLI sesuai produk inovasi yang diusulkan.

3. Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Penelaahan dan dokumen persyaratan ditujukan ke alamat:

Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi
Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)
Cq. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi
melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau
katalisasi.risnov@gmail.com

4. Hasil penelaahan administratif dan substantif dituangkan dalam Berita Acara dengan ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi yang dinyatakan belum/tidak layak tayang, akan tetap dilakukan pengesahan elektronik oleh Tim Penelaah Produk Inovasi dengan mencantumkan tanggal pada saat proses penelaahan. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi yang dinyatakan belum/tidak layak tayang hanya diperuntukkan untuk keperluan administrasi dan audit internal BRIN
- b. Dalam hal hasil penelaahan menunjukkan bahwa persyaratan administrasi dan persyaratan substantif tidak sesuai dan tidak layak, Badan Usaha dapat menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan persyaratan administrasi dan persyaratan substantif sejak pemberitahuan disampaikan.

5. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi yang memenuhi syarat penelaahan ditandatangani secara elektronik oleh Tim Penelaah Produk Inovasi dan Badan Usaha. Untuk tanda tangan elektronik dari badan usaha dilakukan melalui melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang terdaftar resmi pada <https://tte.kominfo.go.id/>

6. Berita Acara yang dinyatakan layak tayang menjadi dasar pemberian rekomendasi penayangan produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau penandaan label 'inovasi' pada Katalog Elektronik. Penelaahan Produk Inovasi.

7. Persetujuan pencantuman produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektor Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi berdasarkan pemberian kuasa atau pendelegasian wewenang dari Kepala BRIN.


8. BRIN menyampaikan penetapan rekomendasi penayangan Produk Inovasi kepada LKPP untuk diketahui.

Penyampaian penetapan kepada LKPP dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh penetapan atau secara sendiri-sendiri untuk setiap penetapan.

9. Produk Inovasi yang telah mendapatkan rekomendasi penayangan berdasarkan Keputusan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk selanjutnya dapat dilakukan penayangan produk inovasi tersebut pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau mendapatkan tagging label inovasi pada Katalog Elektronik Nasional/Sektoral maupun lokal

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur


1. Alur Pendaftaran, Penelaahan, Penayangan Produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi



Keterangan:

- a. Pengguna Layanan mengirimkan surat permohonan penelaahan dengan menyertakan dokumen persyaratan administrasi dan substansi Katalog Elektronik Sektor Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- b. Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- c. Pengguna Layanan mengikuti proses penelaahan produk inovasi diantaranya dihadiri oleh : Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi, Tim Penelaah Substansi sesuai bidang kepakaran atas produk inovasi tertentu, dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP).
- d. Setelah dilakukan penelaahan, Pengguna Layanan mendapatkan point revisi yang harus diperbaiki dalam dokumen persyaratan produk inovasi. Dokumen tersebut dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- e. Pengguna Layanan yang telah dinyatakan layak tayang oleh Tim Penelaah, maka diharuskan menandatangani secara elektronik Berita Acara Penelaahan Produk Inovasi dan dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- f. Setelah menandatangani Berita Acara Penelaahan, Pengguna Layanan menunggu pengesahan dan notifikasi Keputusan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tentang Rekomendasi Penayangan Produk Inovasi
- g. Setelah mendapatkan notifikasi dari Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi, Pengguna layanan dapat mengisi persyaratan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : <https://e-katalog.lkpp.go.id/>
- h. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Produk Inovasi dari Pengguna Layanan dapat ditayangkan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

2. Alur Pengajuan, Penelaahan dan Pencantuman/Tagging Label Inovasi pada Katalog Elektronik secara daring melalui kehadiran virtual



Keterangan:

- a. Pengguna Layanan mengisi permohonan pencantuman/tagging label "inovasi" pada fitur <https://e-katalog.lkpp.go.id/> sebagaimana Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah – Pemberian Label Produk dan Penyedia Katalog Elektronik
- b. mengirimkan surat permohonan pencantuman/ tagging label 'inovasi' dengan menyertakan dokumen persyaratan administrasi dan substansi Katalog Elektronik Sektoral Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- c. Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan

		<p>link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi</p> <p>d. Pengguna Layanan mengikuti proses penelaahan produk inovasi diantaranya dihadiri oleh : Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi, Tim Penelaah Substansi sesuai bidang kepakaran atas produk inovasi tertentu, dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP).</p> <p>e. Setelah dilakukan penelaahan, Pengguna Layanan mendapatkan point revisi yang harus diperbaiki dalam dokumen persyaratan produk inovasi. Dokumen tersebut dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>f. Pengguna Layanan yang telah dinyatakan layak tayang oleh Tim Penelaah, maka diharuskan menandatangani secara elektronik Berita Acara Penelaahan Produk Inovasi dan dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>g. Setelah menandatangani Berita Acara Penelaahan, Pengguna Layanan menunggu pengesahan dan notifikasi Keputusan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tentang Rekomendasi Penayangan Produk Inovasi</p> <p>h. Setelah mendapatkan notifikasi dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi, Pengguna layanan dapat mengisi persyaratan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>i. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Produk Inovasi dari Pengguna Layanan dapat ditayangkan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : https://e-katalog.lkpp.go.id/</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pendaftaran hingga penelaahan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja 2. Jangka Waktu penelaahan hingga Pengesahan Berita Acara Penelaahan maksimal 5 (lima) hari kerja 3. Revisi Dokumen dari Badan Usaha dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan berakhir pada bulan ke-10 tahun anggaran tersebut.
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak ada biaya tarif (Pengguna tidak dipungut biaya bimbingan teknis/coaching clinic)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes meeting/ringkasan eksekutif hasil penelaahan 2. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi (jika dinyatakan layak tayang/layak label “inovasi”) 3. Keputusan Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi tentang Rekomendasi penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi – BRIN Lantai 9 Gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan saran dan masukkan secara langsung melalui Kanal Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Email : katalisasi@brin.go.id ; katalisasi.risnov@gmail.com b. Telegram : https://t.me/+HpIGbihEpp0xNDZl c. Microsite : https://linktr.ee/ekataloginovasi d. Website : www.brin.go.id/dpri/layanan 3. Sistem Informasi Katalog Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://e-katalog.lkpp.go.id/hub-kami b. Call Center: 144 (Setiap hari, 24 jam) c. Helpdesk Katalog (khusus Whatsapp) : 0811-5577-0000 - (Setiap hari kerja, jam konsultasi pukul 09.00 s/d 18.00) d. korespondensi surat, softcopy Surat kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan : https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan e. Konsultasi Tatap Muka : Gedung LKPP Lantai M Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940 Senin, Selasa & Kamis: 09.00 s/d 15:00 WIB dan Jumat: : 09.00 s/d 11:00 WIB 4. Kanal pengaduan SP4N LAPOR! : <ol style="list-style-type: none"> a. website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LA 5. Kontak PPID-BRIN : <ol style="list-style-type: none"> a. website: https://ppid.brin.go.id/ b. Whatsapp : 0811-1933-3639 c. E-mail : ppid@brin.go.id d. Alamat : Lobby Gedung BJ Habibie BRIN Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340
--	--	--

ii. PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
---	-------------	--

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
10. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11. Keputusan Kepala LKPP No. 122/2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik
12. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 3/I/HK/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
13. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 8/I/HK/2023 tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 9/I/HK/2023 tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 17/I/HK/2023 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi

2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi e-katalog.lkpp.go.id 2. Sistem informasi LPSE 3. Sistem informasi sikap.lkpp.go.id 4. Komputer/laptop terkoneksi jaringan internet dan printer 5. Meja dan Kursi 6. Ruang Rapat offline/luring 7. Ruang Rapat Online (aplikasi zoom meeting, gather dan g-meet)
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan kebijakan terkait pengadaan pemerintah dan progam kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan internet
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dan berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait 4. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Koordinator Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/KP/2023 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/HK/2023 Tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi 3. Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang yang berasal dari Organisasi/Pusat Riset dan Unit Kejra Lain di BRIN berdasarkan Keputusan Kepala BRIN No. 17/I/HK/2023 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi

6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Keputusan Kepala BRIN No. 3/I/HK/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau peraturan terkait lainnya 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan hanya disebarluaskan untuk kepentingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 2. Pelaksana layanan pendaftaran dan penelaahan dan/atau tagging label inovasi telah mendapatkan penugasan dari Keputusan Kepala BRIN No. 9/I/HK/2023 dan Keputusan Kepala BRIN No. 17/I/HK/2023 3. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh pengelola katalog elektronik sektoral inovasi, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dan harus atas seijin Pemilik Data untuk perlindungan Data Pribadi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 1 Desember 2023

Plt. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi,



Muhamad Amin

NIP.19810607200811002

**STANDAR PELAYANAN
SUPER TAX DEDUCTION
Nomor 4057/II.8.5/MR/12/2023**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Layanan <i>Super Tax Deduction</i>	Wajib pajak badan / industri yang melakukan investasi/pembiayaan, kegiatan dan pemanfaatan hasil Litbang tertentu.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>Dalam mendapatkan insentif dari kebijakan Super Tax Deduction diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:</p> <p>a. Layanan permohonan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Industri merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri; ii. Proposal kegiatan penelitian dan pengembangan yang diusulkan belum ada sebelumnya; iii. Mempunyai identitas dan Nomor Pokok Wajib Pajak; iv. Penelitian yang dilakukan mempunyai fokus, tema, dan topik penelitian dan pengembangan; v. Mempunyai target capaian dari kegiatan penelitian dan pengembangan; vi. Ada data nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak dari mitra kerjasama, jika penelitian dan pengembangan dilakukan melalui kerja sama; vii. Ada perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan; viii. Ada perkiraan jumlah pegawai dan/ atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan ix. Mempunyai perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya. <p>b. Layanan pemanfaatan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Telah melakukan atau memenuhi syarat pada usulan permohonan kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah ditentukan; ii. Sudah menghasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk Paten/PVT yang didaftarkan di Dalam Negeri, atau iii. Sudah menghasilkan kegiatan penelitian dan

pengembangan dalam bentuk Paten/PVT yang didaftarkan di Luar Negeri, atau

iv. Produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan sudah dalam tahap komersialisasi; atau

v. Adanya kerja sama dengan mitra dari kegiatan penelitian dan pengembangan dengan lembaga Litbang pemerintah pusat atau daerah / Perguruan Tinggi di Indonesia.

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

a. SOP Layanan permohonan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan



b. SOP Layanan pemanfaatan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan



3	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 40 Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Untuk layanan tidak berbayar kepada mitra wajib pajak badan/industri
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi atau notifikasi atas proposal yang diusulkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan PMK 153.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAPOR SP4N (lapor.go.id) yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, www.lapor.go.id ; 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung ataupun tertulis melalui : Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Badan Riset Inovasi Nasional Gedung B.J. Habibie, Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 8 RW 1, Kebun Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10340 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via: <ol style="list-style-type: none"> a. Email: sekretariatpmk153@brin.go.id b. Email: supertaxdeduction@gmail.com c. <i>Helpdesk</i> pada website oss.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (*Manufacture*)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Keuangan No. 153 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas
---	-------------	---

		<p>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1173);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</p> <p>8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);</p> <p>9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);</p> <p>10. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 28/I/Hk/2023 Tentang Tim Penilai Untuk Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia (<i>Super Tax Deduction</i>) Tahun 2023;</p> <p>11. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 29/I/Hk/2023 Tentang Pedoman Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (<i>Super Tax Deduction</i>).</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akun Awan.brin.go.id 2. https://oss.go.id/ 3. Komputer/laptop 4. Kertas HVS 5. Jaringan internet 6. Printer dan peralatan pendukung lainnya. 7. Media penyimpanan digital di Google drive.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki keahlian bidang administratif. 2. Memiliki keahlian bidang substansi pada bidang Penelitian dan pengembangan yang sesuai.
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan secara berjenjang hingga level pimpinan tinggi madya terkait dan dilakukan secara berkelanjutan. • Inspektorat
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pelaksana 4 orang (1 Personil sebagai Koordinator Layanan <i>Super Tax Deduction</i>, 3 Personil Tim Penilai Administrasi), • Dibantu oleh Tim Penilai Subtansi dari unit lain dan / atau lembaga lain
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka penanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Kepala BRIN Nomor 140/HK/2022 tentang Pedoman Pemberian Penhargaan dan Sanksi Bagi Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pelaksana

		<p>Pelayanan Publik di Lingkungan BRIN dan Masyarakat;</p> <p>2. Data dan informasi sesuai dengan permintaan pemohon; dan</p> <p>3. Data dan informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.</p>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Data yang bersifat tertutup/informasi yang dikecualikan;</p> <p>2. Data yang disampaikan dalam layanan data termasuk dalam informasi yang bersifat terbuka atau terbatas;</p> <p>3. Sesuai dengan SOP;</p> <p>4. CCTV</p> <p>5. Alat Pemadam</p> <p>6. Data yang diberikan dijamin keabsahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali dinyatakan lain;</p> <p>7. Identitas pemohon dijamin kerahasiaannya dan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan pemohon.</p>
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Evaluasi dilakukan secara berkala (bulanan, triwulan, semester, dan tahunan) dan/atau sesuai kebutuhan oleh koordinator fungsi dan Kepala Pusdatin.</p> <p>2. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat.</p>

Ditetapkan di Jakarta
 Pada Tanggal 1 Desember 2023
 Plt. Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi




Dr. Muhamad Amin, S.T., M.M.S.I.

**STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN, PENDAMPINGAN
PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN KEBUN RAYA
Nomor 4059/II.8.5/MR/12/2023**

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Pembinaan, Pendampingan Pembangunan, dan Pengembangan Kebun Raya	Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi, Swasta, atau Masyarakat

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)		
1	Persyaratan	<p>Usulan pembangunan dan pengembangan kebun raya dengan melampirkan:</p> <p>Tahap inisiasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen lokasi, luasan, dan kondisi biofisik area - Dokumen kepemilikan lahan <p>Tahap pembangunan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) <p>Tahap Pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen pendukung untuk yang menunjukkan karakteristik: memiliki lokasi yang tidak dapat dialihfungsikan, dapat diakses oleh masyarakat, memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasinya. - Dokumen pembentukan lembaga pengelolaan kebun raya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusul membuat surat permohonan usulan pembangunan dan pengembangan kebun raya yang ditujukan kepada Kepala BRIN. - Kepala BRIN akan membalas surat usulan pembangunan dan pengembangan kebun raya untuk diterima atau ditolak. Apabila usulan tersebut diterima maka akan dilakukan studi kelayakan lokasi. - Pengusul melakukan koordinasi dan pemantapan kerja sama untuk penyusunan naskah Nota Kesepahaman atau naskah Perjanjian Kerja Sama teknis dengan BRIN. - Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan Kepala BRIN atau Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN atau Deputi Riset dan Inovasi Daerah BRIN atau Sekretaris Utama BRIN dan Kepala Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi (dalam jabatan yang setara) pengusul pembangunan dan pengembangan kebun raya. - Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilakukan Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN dan swasta atau masyarakat (dalam jabatan yang setara) pengusul pembangunan dan pengembangan kebun raya. - Setelah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau

		<p>Perjanjian Kerja Sama teknis dilanjutkan dengan penyusunan rencana induk (masterplan) dan pendampingan teknis oleh BRIN, dengan biaya sepenuhnya dari pihak pengusul.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dokumen konsep master plan yang memuat informasi: kondisi eksisting, analisis tapak, analisis sosial dan budaya, zonasi kebun raya, rencana tapak dan rencana utilitas, pentahapan pembangunan dan pengembangan, dan rencana pembiayaan.- Pengusul dapat menunjuk konsultan pelaksana yang akan didampingi oleh BRIN, dalam hal penyusunan master plan.- Sosialisasi master plan dilakukan oleh pengusul dan dihadiri oleh semua pihak yang terkait dalam pembangunan dan pengembangan kebun raya.- Pengusul melakukan proses pembangunan dan pengembangan kebun raya, dengan pembinaan dan pengawasan teknis BRIN, melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
--	--	--



3	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai jangka waktu dalam Nota Kesepahaman dan atau Perjanjian Kerja Sama.
---	------------------------	--

4	Biaya/Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Gratis/tidak membayar, layanan pembinaan dan pendampingan tidak dipungut biaya. - Biaya-biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kebun raya menjadi tanggung jawab pengusul, Lembaga dan Kementerian sesuai dengan kewenangannya, serta peraturan perundangan yang berlaku terkait tarif.
5	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil kajian kelayakan calon lokasi kebun raya. - Nota Kesepahaman dan atau Perjanjian Kerja Sama. - Master Plan yang telah disempurnakan. - Jasa pembinaan dan pendampingan pembangunan dan pengembangan Kebun Raya.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAPOR SP4N (lapor.go.id) Yaitu layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, www.lapor.go.id ; 2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ataupun tertulis yang ditujukan ke Direktorat Kemitraan Riset dan Inovasi, Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi – BRIN Gedung B.J. Habibie, Lt. 9 Jl. M.H. Thamrin No. 8 RW 1, Kebun Sirih, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, 10340 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : Telepon/WA : 08111064678 Email : ppid@brin.go.id, dit-kri@brin.go.id, pk2r.dkri@brin.go.id Website : www.ppid.brin.go.id

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); - Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Nomor 5149); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) - Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun
---	-------------	---

		<p>Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); - Peraturan LIPI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1767); - Peraturan LIPI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 159); - Peraturan LIPI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembangunan Kebun Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40); - Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Rapat Offline di pengusul atau BRIN (sesuai kesepakatan). - Ruang Rapat Online (Aplikasi Zoom Meeting). - Komputer, jaringan internet, meja, kursi.
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal S1. 2. Mempunyai kemampuan melakukan komunikasi dan kerja sama. 3. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang kemitraan, kerja sama atau legal drafting. 4. Memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang perkebunrayaan. 5. Jabatan fungsional tertentu (Analisis Perkebunrayaan, Analisis Kebijakan, Analisis Pemanfaatan Iptek)
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pimpinan tinggi madya dan dilakukan secara berkelanjutan 2. Audit Internal secara berkala oleh Tim Reformasi Birokrasi Kelompok Kerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah Pelaksana sebanyak 7 orang, pembagian tugas disesuaikan dengan jumlah permintaan pelayanan pembinaan dan pendampingan pembangunan dan pengembangan kebun raya.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika tidak dilakukan sesuai prosedur maka penanggung jawab akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Layanan pembinaan dan pendampingan pembangunan dan pengembangan kebun raya, sesuai dengan permintaan pengusul. 3. Layanan pembinaan dan pendampingan pembangunan dan pengembangan kebun raya, sesuai dengan kompetensi tugas dan fungsi BRIN.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan tidak disebarluaskan tanpa sepengetahuan pengusul; 2. Pelaksana layanan pembinaan dan pendampingan pembangunan dan pengembangan kebun raya, telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung, dibuktikan dengan surat tugas dan disposisi langsung; 3. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh PARA PIHAK, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/evaluasi eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan. 5. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Pelaksana

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Desember 2023
Plt. Direktur Kemitraan Riset dan
Inovasi



Muhamad Amin